



P U T U S A N

NOMOR : 76/PID.SUS/2016/PT.KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **SIPRIANUS ATUR Alias SIPRIANUS
NAGUS Alias SIPRI;** -----
Tempat lahir : Masing; -----
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 April 1979; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
A g a m a : Katholik; -----
Tempat Tinggal : Kampung Masing, Desa Golo Riwu,
Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat ;--
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik : tidak ditahan; -----
2. Penuntut Umum : dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng : dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 2016; -----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ALI ANTONIUS, SH.MH.** Advokat yang berkantor di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2, TDM Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 10 Mei 2016, di bawah Register Nomor : 25/KS/PID/2016/PN Rtg; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Rtg, tanggal 27 Juni 2016 ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDM-15/RTENG/E.p 3/04/2016, tanggal 25 April 2016 Terdakwa di dakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU: -----

----- Bahwa ia Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2013, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada awalnya Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI, Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Agustus 2013, Sekitar Pukul 17.00, datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) bersubsidi Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter untuk mengisi BBM jenis premium, meskipun Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI tidak memiliki surat rekomendasi pengisian BBM dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan pada saat itu berlaku aturan bahwa untuk pembelian BBM jenis premium maupun solar dengan menggunakan wahana jerigen yang lebih dari 5 (lima) liter harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat tiba di SPBU, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI ikut mengantri untuk mengisi BBM bersubsidi jenis Premium dengan menggunakan

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen, kemudian pada saat giliran Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI untuk mengisi bahan bakar jenis premium, Operator SPBU Borong langsung melayani Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI meskipun Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI tidak memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur dengan cara mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium ke dalam 3 (buah) jerigen yang sudah disiapkan dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut telah selesai diisi ke dalam jerigen, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI langsung membayar uang pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut kepada operator, kemudian Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI membawa 3 (tiga) buah jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang sudah berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut ke rumah Saudaranya di Kampung Lodos, Borong. Keesokan harinya, yaitu Hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2013, sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI bertemu dengan saksi ELBERTUS (Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dalam berkas perkara lain, di Pasar Borong, dan saat itu Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI meminta tolong kepada saksi ELBERTUS untuk mengangkut 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis premium ke Kampung Masing, Desa Golo Riwu, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Timur, dengan kesepakatan harga angkut untuk 1 (satu) buah jerigen adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI bersama dengan saksi ELBERTUS langsung berangkat ke Kampung Lodos-Borong untuk mengangkut 3 (tiga) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut. Setibanya di Kampung Lodos-Borong, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI langsung mengangkut 3 (tiga) jerigen ukuran 30 (tiga

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 3 dari 18



puluh) liter berisi BBM jenis premium ke atas Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS, selain 3 (tiga) buah jerigen milik Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI, ternyata di atas mobil pick up tersebut, telah ada jerigen-jerigen lain yang sudah berisi bahan bakar jenis premium dan solar, dengan rincian 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis premium milik Saksi YANUARIUS GONSAGA alias ARIS, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis PREMIUM dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi YOSEPH ADU serta 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi ELBERTUS. Setelah itu jerigen-jerigen berisi bahan bakar jenis premium dan solar bersubsidi tersebut diangkut ke atas mobil pick up milik Saksi ELBERTUS, Saksi ELBERTUS langsung berangkat menuju ke tempat tujuan yaitu di Kampung Masing, Desa Golo Riwu, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, namun pada saat tiba di Ruteng, sekitar Pukul 15.00 Wita, di depan Kantor Pajak Pratama Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS yang mengangkut jerigen-jerigen berisi BBM jenis premium dan solar bersubsidi milik Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dan milik Saksi ELBERTUS, saksi YOSEPH ADU dan Saksi YANUARIUS GONSAGA ditahan oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu Saksi HARUN AL RASYID, Saksi ARY CAHYADI, Saksi I GEDE WIDIANTARA dan kemudian Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI bersama dengan barang bukti berupa Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY, beserta jerigen-jerigen berisi BBM jenis premium dan solar bersubsidi diamankan ke Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI membeli BBM jenis premium bersubsidi seharga Rp. 6.500,- per liternya, rencananya premium bersubsidi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAGUS alias SIPRI untuk bahan bakar mesin Gensetnya. Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dalam melakukan pengisian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium dan solar bersubsidi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur; -----
----- Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi; -----

ATAU :

KEDUA : -----
----- Bahwa ia Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2013, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **melakukan Penyimpanan tanpa Ijin usaha Penyimpanan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dengan cara sebagai berikut : -----
----- Pada awalnya Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI, Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Agustus 2013, Sekitar Pukul 17.00, datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) bersubsidi Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter untuk mengisi BBM jenis premium, meskipun Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI tidak memiliki surat rekomendasi pengisian BBM dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan pada saat itu berlaku aturan bahwa untuk pembelian BBM jenis premium maupun solar dengan menggunakan wahana jerigen yang lebih dari 5 (lima) liter harus memiliki surat

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat tiba di SPBU, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI ikut mengantri untuk mengisi BBM bersubsidi jenis Premium dengan menggunakan jerigen, kemudian pada saat giliran Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI untuk mengisi bahan bakar jenis premium, Operator SPBU Borong langsung melayani Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI meskipun Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI tidak memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur dengan cara mengisi bahan bakarminyak bersubsidi jenis premium ke dalam 3 (buah) jerigen yang sudah disiapkan dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut telah selesai diisi ke dalam jerigen, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI langsung membayar uang pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut kepada operator, kemudian Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI membawa 3 (tiga) buah jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang sudah berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut ke rumah Saudaranya di Kampung Lodos, Borong. Keesokan harinya, yaitu Hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2013, sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI bertemu dengan saksi ELBERTUS (Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dalam berkas perkara lain, di Pasar Borong, dan saat itu Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI meminta tolong kepada saksi ELBERTUS untuk mengangkut 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis premium ke Kampung Masing, Desa Golo Riwu, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Timur, dengan kesepakatan harga angkut untuk 1 (satu) buah jerigen adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI bersama dengan saksi ELBERTUS langsung berangkat ke Kampung Lodos-Borong untuk mengangkut 3 (tiga)

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut. Setibanya di Kampung Lodos-Borong, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI langsung mengangkat 3 (tiga) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi BBM jenis premium ke atas Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS, selain 3 (tiga) buah jerigen milik Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI, ternyata di atas mobil pick up tersebut, telah ada jerigen-jerigen lain yang sudah berisi bahan bakar jenis premium dan solar, dengan rincian 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis premium milik Saksi YANUARIUS GONSAGA alias ARIS, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis PREMIUM dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi YOSEPH ADU serta 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi ELBERTUS. Setelah itu jerigen-jerigen berisi bahan bakar jenis premium dan solar bersubsidi tersebut diangkat ke atas mobil pick up milik Saksi ELBERTUS, Saksi ELBERTUS langsung berangkat menuju ke tempat tujuan yaitu di Kampung Masing, Desa Golo Riwu, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, namun pada saat tiba di Ruteng, sekitar Pukul 15.00 Wita, di depan Kantor Pajak Pratama Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS yang mengangkut jerigen-jerigen berisi BBM jenis premium dan solar bersubsidi milik Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dan milik Saksi ELBERTUS, saksi YOSEPH ADU dan Saksi YANUARIUS GONSAGA ditahan oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu Saksi HARUN AL RASYID, Saksi ARY CAHYADI, Saksi I GEDE WIDIANTARA dan kemudian Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI bersama dengan barang bukti berupa Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY, beserta jerigen-jerigen berisi BBM jenis premium dan solar bersubsidi diamankan ke Polres Manggarai untuk diproses lebih

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 7 dari 18



lanjut. Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI membeli BBM jenis premium bersubsidi seharga Rp. 6.500,- per liternya, rencananya premium bersubsidi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI untuk bahan bakar mesin Gensetnya. Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dalam melakukan pengisian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium dan solar bersubsidi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur; -----

----- Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi; -----

ATAU

KETIGA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2013, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **melakukan Niaga tanpa Ijin usaha Niaga.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dengan cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI, Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Agustus 2013, Sekitar Pukul 17.00, datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) bersubsidi Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter untuk mengisi BBM jenis premium, meskipun Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI tidak memiliki surat rekomendasi pengisian BBM dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan pada saat itu berlaku aturan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian BBM jenis premium maupun solar dengan menggunakan wahana jerigen yang lebih dari 5 (lima) liter harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat tiba di SPBU, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI ikut mengantri untuk mengisi BBM bersubsidi jenis Premium dengan menggunakan jerigen, kemudian pada saat giliran Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI untuk mengisi bahan bakar jenis premium, Operator SPBU Borong langsung melayani Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI meskipun Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI tidak memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur dengan cara mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium ke dalam 3 (buah) jerigen yang sudah disiapkan dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut telah selesai diisi ke dalam jerigen, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI langsung membayar uang pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut kepada operator, kemudian Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI membawa 3 (tiga) buah jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang sudah berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut ke rumah Saudaranya di Kampung Lodos, Borong. Keesokan harinya, yaitu Hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2013, sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI bertemu dengan saksi ELBERTUS (Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dalam berkas perkara lain, di Pasar Borong, dan saat itu Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI meminta tolong kepada saksi ELBERTUS untuk mengangkut 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis premium ke Kampung Masing, Desa Golo Riwu, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Timur, dengan kesepakatan harga angkut untuk 1 (satu) buah jerigen adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAGUS alias SIPRI bersama dengan saksi ELBERTUS langsung berangkat ke Kampung Lodos-Borong untuk mengangkut 3 (tiga) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium tersebut. Setibanya di Kampung Lodos-Borong, Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI langsung mengangkat 3 (tiga) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi BBM jenis premium ke atas Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS, selain 3 (tiga) buah jerigen milik Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI, ternyata di atas mobil pick up tersebut, telah ada jerigen-jerigen lain yang sudah berisi bahan bakar jenis premium dan solar, dengan rincian 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis premium milik Saksi YANUARIUS GONSAGA alias ARIS, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis PREMIUM dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi YOSEPH ADU serta 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh liter) berisi BBM bersubsidi jenis SOLAR milik Saksi ELBERTUS. Setelah itu jerigen-jerigen berisi bahan bakar jenis premium dan solar bersubsidi tersebut diangkut ke atas mobil pick up milik Saksi ELBERTUS, Saksi ELBERTUS langsung berangkat menuju ke tempat tujuan yaitu di Kampung Masing, Desa Golo Riwu, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, namun pada saat tiba di Ruteng, sekitar Pukul 15.00 Wita, di depan Kantor Pajak Pratama Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-XY milik saksi ELBERTUS yang mengangkut jerigen-jerigen berisi BBM jenis premium dan solar bersubsidi milik Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dan milik Saksi ELBERTUS, saksi YOSEPH ADU dan Saksi YANUARIUS GONSAGA ditahan oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu Saksi HARUN AL RASYID, Saksi ARY CAHYADI, Saksi I GEDE WIDIANTARA dan kemudian Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI bersama dengan barang bukti berupa Mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB-7045-

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 10 dari 18



XY, beserta jerigen-jerigen berisi BBM jenis premium dan solar bersubsidi diamankan ke Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI membeli BBM jenis premium bersubsidi seharga Rp. 6.500,- per liternya, rencananya premium bersubsidi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI untuk bahan bakar mesin Gensetnya. Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dalam melakukan pengisian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium dan solar bersubsidi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Timur; -----
----- Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor :22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi; -----
----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. :PDM-15/RTENG/Ep.3/04/2016, tertanggal 15 Juni 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasai 23 tanpa Izin Usaha Niaga*" sebagaimana dalam Dakwaan alternative Ketiga Melanggar Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil Pick up merek mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB 7045 XY lengkap dengan kunci kontaknya; -----



*Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi
ELBERTUS;-----*

- 10 (sepuluh) jerigen BBM bersubsidi jenis Premium ukuran jerigen masing-masing adalah 30 (tiga puluh) liter; -----
- 8 (delapan) jerigen BBM bersubsidi jenis solar ukuran jerigen masing-masing adalah 30 (tiga puluh) liter; -----

Dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan Nota Pembelaan / Pledoi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS ATUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SIPRIANUS ATUR oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS ATUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
4. Membebaskan terdakwa SIPRIANUS ATUR oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut; -----
5. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS ATUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum; -----
6. Membebaskan terdakwa SIPRIANUS ATUR oleh karena itu dari dakwaan Ketiga tersebut; -----
7. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa SIPRIANUS ATUR pada keadaan dan kedudukan semula; -----
8. Mohon keadilan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS ATUR alias SIPRIANUS NAGUS alias SIPRI terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan niagatanpa izin usaha niaga*" sebagaimana dalam dakwaan Ke-Tiga; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Pick up merek mitsubishi T 120 SS warna hitam dengan nomor polisi EB 7045 XY lengkap dengan kunci kontaknya; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi ELBERTUS;-----

- 10 (sepuluh) jerigen BBM bersubsidi jenis Premium ukuran jerigen masing-masing adalah 30 (tiga puluh) liter; -----
 - 8 (delapan) jerigen BBM bersubsidi jenis solar ukuran jerigen masing-masing adalah 30 (tiga puluh) liter; -----
- Dirampas untuk Negara;*-----

6. Membebaskan biaya perkara kepadaterdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribuRupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng masing-masing pada hari Senin,tanggal 27 Juni 2016 oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana masing-masing tercatat dalam akta permohonan banding Nomor : 47/Akta.Pid.Sus/ 2016/PN.Rtg; -----

----- Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Rtg, demikian

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 Juli 2016, Nomor : W26-U7/829/HK.01/VII/2016, Perihal Mohon Bantuan untuk menunjuk Jurusita Pengadilan Negeri Kupang untuk melakukan Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama ALI ANTONIUS, SH.MH., dan berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tersebut Panitera Pengadilan Negeri Kupang telah menunjuk Jurusita Pengganti yang bernama ALEKSIA ALINDA untuk memberitahukan Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan Permohonan Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama ALI ANTONIUS, SH.MH.; -----
----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, baik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----
----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 29 Juni 2016, Nomor : W26-U7/821/HK.01/VI/2016, demikian pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 29 Juni 2016, Nomor : W26-U7/818/HK.01/VI/2016, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, yaitu mohon bantuan untuk menunjuk Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, dan berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Ruteng tersebut Panitera Pengadilan Negeri Kupang telah menunjuk Jurusita Pengganti yang bernama ALEKSIA LINDA untuk memberitahukan perihal

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 14 dari 18



Relas Mempelajari Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan Relas Mempelajari Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama ALI ANTONIUS, SH.MH., sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2016/Pn.Rtg, yang mana kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding ini masing-masing telah mempergunakannya; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa/penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 27 Juni 2016 Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Rtg, oleh Terdakwa diajukan tanggal 27 Juni 2016 dan Jaksa/ penuntut umum telah diajukan pada tanggal 30 Juni 2016 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP) telah terpenuhi dan tidak dilanggar ,oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 237 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat Banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori Banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi; -----

----- Menimbang bahwa sampai saat perkara ini disidangkan ternyata terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya tersebut sehingga Majelis Hakim Banding hanya memeriksa perkara ini berpedoman pada berkas perkara ,dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No 47/Pid.Sus/2016/ PN.Rtg; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 47 / Pid.Sus / 2016 / PN.Rtg, tanggal 27 Juni 2016, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-15/RTENGEp.3//04/2016, tertanggal 15 Juni 2016, serta Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari saksi-saksi dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapannya; -----

----- Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata apa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar **Pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, juga Majelis Hakim Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Banding ppidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding di samping pertimbangan tersebut, juga mempertimbangkan bahwa didalam hal menjatuhkan Putusan Hakim akan berpedoman pada irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA serta dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) dan Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 16 dari 18



pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri” pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding pada akhirnya berpendapat, sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 47 / Pid.Sus / 2016 / PN. Rtg, tanggal 27 Juni 2016, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut **haruslah dikuatkan**, yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan: -----

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; -----
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; -----
4. Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi; -----
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 47 / Pid.Sus / 2016 / PN.Rtg, tanggal 27 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami : **I NENGAH SUTAMA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.**, dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 08 Agustus 2016, Nomor : 76 / PEN.PID/2016/PT.KPG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISLOWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya . -----

HAKIM ANGGOTA ,

ttd

BELMAN TAMBUNAN SH.MH.

ttd

POLIN TAMPUBOLON, SH.,

HAKIM KETUA,

ttd

I NENGAH SUTAMA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISLOWATI.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**AGUNG RUMEKSO, SH. M.Hum.
NIP : 195808191981031004**

Putusan No. 76/PID.SUS/2016/PT.KPG. Hal 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)